PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI NOMOR 06 TAHUN 2006

TENTANG

PENGELOLAAN PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA JAMBI,

Menimbang

- : a. bahwa perkembangan perekonomian telah memacu timbulnya keanekaragaman fungsi dan sifat pasar baik yang dikelola oleh Pemerintah Daerah maupun Pihak swasta di wilayah Kota Jambi;
 - b. bahwa untuk mengoptimalkan fungsi pasar dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang perdagangan serta pembinaan kepada pedagang, perlu dilakukan pengaturan terhadap pengelolaan pasar;
 - c. bahwa pengelolaan pasar selama ini belum diatur dalam Peraturan Daerah untuk itu perlu ada pengaturannya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Jambi tentang Pengelolaan Pasar.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
 - 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3952);
 - 6. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 04 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2001 Nomor 07) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 16 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 04 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2002 Nomor 22);
 - 7. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 47 Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2002 Nomor 22);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAMBI

dan

WALIKOTA JAMBI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PASAR.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Jambi:
- 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- 3. Walikota adalah Walikota Jambi;
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi;
- 5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang penyelenggaraan pengelolaan pasar dan tempat berjualan pedagang berdasarkan tugas dan fungsinya sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku;
- 6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Masa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi yang sejenis Lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk usaha lainnya;
- 7. Pasar adalah tempat bertemunya pihak penjual dan pihak pembeli untuk melaksanakan transaksi dimana proses jual beli terjadi yang prasarananya disediakan oleh pihak pemerintah maupun swasta;
- 8. Pasar Daerah adalah pasar yang dibuat dan diselenggarakan serta dikelola oleh Pemerintah Daerah pada lahan atau tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah;
- 9. Pasar Swasta adalah pasar yang dibuat dan diselenggarakan serta dikelola oleh Swasta pada lahan atau tanah yang dikuasai oleh swasta ;
- 10. Pasar Tetap adalah pasar yang menempati tempat atau areal tertentu yang dikuasai atau dimiliki dan dioperasionalkan oleh Pemerintah Daerah serta beroperasi secara berkelanjutan setiap hari, dengan bangunan bersifat permanen yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang pasar ;
- 11. Pasar Sementara adalah Pasar yang menempati tempat atau areal tertentu yang diperbolehkan atau atas persetujuan Walikota atau pejabat yang ditunjuk, dengan bangunan tidak permanen atau tidak bersifat rutinitas;
- 12. Izin pemakaian tempat usaha/berjualan adalah izin yang diterbitkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk terhadap pemakaian tempat usaha/berjualan di pasar daerah dan di tempat-tempat tertentu;
- 13. Izin Pengelolaan Pasar Swasta adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk mengelola pasar ;
- 14. Pemegang Izin adalah orang atau badan yang mempunyai izin di dalam pasar dan di tempattempat lain yang diizinkan untuk memakai tempat berjualan barang dan jasa baik berupa ruko, toko, kios, los, pelataran dan bangunan lainnya;
- 15. Pihak Ketiga adalah Instansi atau Badan Usaha atau perseorangan yang berada di luar Organisasi Pemerintah Daerah antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Swasta Nasional dan atau swasta Asing yang tunduk pada hukum Indonesia;

- 16. Ruko/Toko/Kios adalah tempat berjualan di dalam lokasi pasar atau di tempat-tempat lain yang diizinkan yang dipisahkan antara satu tempat dengan yang lain mulai dari lantai,dinding,plafon dan atap yang sifatnya tetap atau permanen sebagai tempat berjualan barang atau jasa;
- 17. Los adalah tempat berjualan didalam lokasi pasar atau ditempat-tempat lain yang diizinkan yang beralas permanen dalam bentuk memanjang tanpa dilengkapi dengan dinding pembatas ruangan atau tempat berjualan dan sebagai tempat berjualan barang atau jasa;
- 18. Pelataran adalah tempat atau lahan kosong disekitar tempat berjualan dipasar atau ditempattempat lain yang diizinkan yang dapat dimanfaatkan atau dipergunakan sebagai tempat berjualan ;
- 19. Retribusi Pasar adalah pungutan yang dikenakan kepada pedagang yang mendapatkan pelayanan perizinan yang berupa toko/kios, los dan pelataran serta bangunan lainnya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
- 20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan pasar dan tempat berjualan pedagang;

BAB II

RUANG LINGKUP PENGELOLAAN PASAR

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah berwenang mengatur tempat usaha dan berjualan baik pasar yang dikelola oleh Pemerintah Daerah maupun Swasta;
- (2) Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk menampung para pedagang yang berjualan barang atau jasa pada pasar tetap dan pasar sementara.

Pasal 3

- (1) Pengelolaan Pasar Tetap dan Pasar Sementara menjadi hak dan kewenangan Pemerintah Daerah;
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. pemakaian dan pengaturan ruko, toko, kios dan los, pelataran, tempat berjualan atau bangunan Pasar yang sah ;
 - b. pengaturan tempat parkir, keamanan dan ketertiban serta kebersihan dalam kawasan pasar;
 - c. pengembangan, pembangunan dan pemeliharaan fasilitas umum pasar.
- (3) Khusus pengelolaan parkir dan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan oleh instansi yang bersangkutan.

Pasal 4

- (1) Pengelolaan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat diadakan kerjasama dengan pihak ketiga.
- (2) Dalam pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan :
 - a. kejelasan hak dan kewajiban serta tanggung jawab para pihak ; dan
 - b. analisis kemampuan financial, tenaga dan keahlian dari pihak ketiga.
- (3) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapat persetujuan DPRD apabila membebani masyarakat dan daerah.

BAB III

STANDARISASI PASAR

Pasal 5

- (1) Setiap pasar harus memenuhi standarisasi pasar.
- (2) Standarisasi pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. jalan masuk dan keluar bagi kendaraan bermotor;
 - b. jalan atau lorong atau lalu lintas barang dan atau orang dalam pasar;

- c. tempat parkir;
- d. posko keamanan;
- e. tempat penampungan sampah sementara;
- f. toko/kios, los, pelataran dan bangunan lain yang sah;
- g. alat pemadam kebakaran
- h. papan nama pasar;
- i. tempat ibadah;
- j. tempat Mandi, Cuci dan Kakus (MCK);
- k. instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL);
- I. unit pengelola pasar; dan
- m. instalasi listrik sesuai standar PLN.
- (3) Standarisasi pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku seluruhnya kecuali bagi pasar sementara.

Pasal 6

- (1) Peningkatan sarana dan prasarana pasar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), dapat dilakukan melalui kerjasama dengan pihak ketiga.
- (2) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapat persetujuan DPRD apabila membebani masyarakat dan daerah.

BAB IV

KLASIFIKASI PASAR DAERAH

Pasal 7

- (1) Pasar Daerah diklasifikasikan berdasarkan kelengkapan sarana dan prasarana bangunan pasar, jumlah tempat berjualan, lokasi pasar dan fasilitas umum serta fasilitas sosial;
- (2) Klasifikasi pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. pasar kelas I;
 - b. pasar kelas II;
 - c. pasar kelas III;
 - d. pasar kelas IV;
 - e. pasar kelas V;
- (3) Klasifikasi pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) kriterianya akan diatur dengan Peraturan Walikota.
- (4) Penetapan pasar yang termasuk dalam klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 8

- (1) Klasifikasi pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dapat berubah sesuai dengan perkembangan pasar.
- (2) Perubahan klasifikasi pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB V

PERIZINAN

Bagian Pertama

Pasar Daerah

Pasal 9

- (1) Setiap pedagang baik perorangan atau yang berbentuk badan dapat memakai tempat usaha/berjualan secara tetap dipasar atau ditempat lain yang dikuasai atau dikelola oleh Pemerintah Kota dengan terlebih dahulu memiliki izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Tata Cara perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 10

- (1) Izin pemakaian tempat ditetapkan jangka waktunya sebagai berikut :
 - a. rumah toko (Ruko) dan toko paling lama 5 (lima) Tahun;
 - b. kios dan los pasar paling lama 3 (tiga) tahun.
- (2) Izin yang telah habis jangka waktunya, dapat diperpanjang setelah mendapat persetujuan Kepala Kantor Pengelola Pasar dengan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
- (3) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum habis masa berlakunya.
- (4) Pemegang izin wajib menggunakan tempat usahanya paling lambat 1 (satu) bulan sejak dikeluarkan izin.

Pasal 11

Setiap pemegang Izin tempat usaha atau berjualan di pasar daerah dilarang :

- a. memindahkan atau mengalihkan pemakaian tempat berjualan kepada pihak lain tanpa persetujuan Walikota atau pejabat yang ditunjuk;
- b. bertempat tinggal atau menginap dipasar atau di tempat berjualan ;
- c. berada dalam pasar sebelum pasar dibuka atau sesudah pasar ditutup, kecuali petugas pasar yang sedang bertugas;
- d. menggunakan tempat berjualan yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan;
- e. merubah, menambah atau mengurangi bentuk bangunan dalam pasar atau ditempat berjualan tanpa izin Kepala Kantor Pengelola Pasar;
- f. menutup tempat usaha (tidak memanfaatkan/tidak melakukan aktifitas) dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut atau 6 (enam) bulan terputus-putus kecuali atas persetujuan Kepala Kantor Pengelola Pasar;
- g. melakukan kegiatan usaha atau perbuatan yang dapat membahayakan keselamatan orang banyak; dan
- h. melakukan kegiatan usaha dengan menggunakan fasilitas umum yang peruntukkannya bukan untuk kegiatan usaha.

Bagian Kedua

Pasar Swasta

Pasal 12

- (1) Setiap badan yang membangun dan mengelola sendiri pasar harus terlebih dahulu memiliki izin pengelolaan pasar dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Untuk mendapatkan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. photo copy Sertifikat Tanah;
 - b. persetujuan dari Pemilik Tanah yang bukan miliknya;
 - c. photo copy Pajak Bumi dan Bangunan tahun terakhir;
 - d. photo copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
 - e. gambar Lokasi;
 - f. photo copy Akta Pendirian Perusahaan;
 - g. rekomendasi mendirikan bangunan (advice planning);
 - h. memiliki dokumen Amdal / UKL dan UPL yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang ;
- (3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi standarisasi pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (4) Tata Cara perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 13

Izin Pengelolaan dapat dialihkan kepada pihak lain dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 14

Setiap pemegang Izin pengelolaan pasar swasta wajib memelihara keamanan, ketertiban dan kebersihan dengan menyediakan tempat sampah dilingkungannya, memelihara kerapian dan kenyamanan tempat berjualan, barang dagangan maupun perlengkapannya berdasarkan ketentuan yang berlaku.

BAB VI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 15

- (1) Setiap pedagang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (4) dan Pasal 11 dikenakan sanksi Administrasi Pencabutan Izin .
- (2) Pencabutan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah diberikan peringatan berupa teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masingmasing 7 (tujuh) hari kerja.

Pasal 16

- (1) Setiap pengelola pasar swasta yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dikenakan sanksi Administrasi Penghentian kegiatan usaha secara paksa .
- (2) Penghentian kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah diberikan peringatan berupa teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kerja.

Pasal 17

- (1) Setiap Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dikenakan sanksi administrasi berupa penghentian kegiatan usaha secara paksa.
- (2) Upaya paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah diberikan peringatan teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja.

Pasal 18

- (1) Apabila Izin telah dicabut sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa Pengosongan Tempat Usaha dengan upaya paksa oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Upaya paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah diberikan peringatan teguran tertulis sebanyak 1 (satu) kali dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

- (1) Izin pemakaian tempat usaha / berjualan yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan belum berakhir masa berlakunya dinyatakan tetap berlaku;
- (2) Semua Izin pemakaian tempat usaha / berjualan yang telah berakhir masa berlakunya atau yang belum memiliki izin pada saat Peraturan Daerah ini diberlakukan, harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Jambi.

Ditetapkan di Jambi pada tanggal 2006

WALIKOTA JAMBI

ARIFIEN MANAP

Diundangkan di Jambi pada tanggal

2006

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI

M. ASNAWI. AB

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI

NOMOR TAHUN 2006

TENTANG

PENGELOLAAN PASAR

I. PENJELASAN UMUM.

Bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom, maka urusan pasar daerah merupakan kewenangan Pemerintah Kota/Kabupaten.

Peraturan Daerah Kota Jambi tentang Pengelolaan Pasar ini merupakan pedoman baik bagi Pemerintah Kota Jambi selaku pengelola maupun para pihak yang terkait dengan pemakaian tempat berjualan dipasar maupun ditempat-tempat tertentu yang dijinkan serta para Investor yang akan melakukan kerja sama dalam pembangunan dan pengelolaan.

Pengelolaan pasar dalam Peraturan Daerah ini memberikan kesempatan kepada masyarakat atau badan dalam mengelola atau memanfaatkan pasar dan tempat berjualan untuk kemajuan Kota Jambi melakukan proses kerjasama dengan Pemerintah Daerah.

Peraturan Daerah Kota Jambi tentang Pengelolaan Pasar sangat diperlukan sebagai Dasar hukum penyelenggaraan dan pengembangan pasar dan tempat berjualan pedagang, untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan azas manfaat, adil dan merata serta memberdayakan perekonomian masyarakat.

Pengelolaan pasar bertujuan untuk menciptakan, memperluas dan memeratakan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, memanfaatkan sumber daya milik Pemerintah Daerah untuk kepentingan masyarakat dan memberikan kesempatan kepada Masyarakat atau Badan dalam mengelola atau memanfaatkan pasar untuk kemajuan daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 Cukup jelas

Pasal 2 dengan pasal 7 Cukup Jelas

Pasal 8

Ayat (1).

Yang dimaksud dengan standarisasi pasar adalah standar umum sebuah bangunan pasar dengan kelengkapan sarana dan prasarana penunjangnya sehingga dapat berfugsi sebagaimana mestinya untuk melayani kepentingan umum dalam kegiatan jual beli

Ayat (2).

Yang dimaksud jalan masuk dan keluar bagi kendaraan bermotor adalah jalan yang menuju pasar yang lebar damijanya memungkinkan dilalui kendaraan bermotor.

Pasal 9 Sampai dengan pasal 11 Cukup Jelas

Pasal 12

Yang dimasud dengan izin dalam hal ini adalah produk hukum yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk sebagai syarat untuk menempati dan menggunakan tempat-tempat berjualan dalam pasar dan tempat-tempat lain yang diizinkan.

Pasal 13 sampai dengan pasal 17 Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan guna memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 19 sampai dengan pasal 25

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA JAMBI